





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR SOP	UN10.F12/OT.00.01.1/05.03/005
TGL PEMBUATAN	
TGL REVISI	19 Februari 2024
TGL EFEKTIF	19 Februari 2024
DISAHKAN OLEH	 DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA NIP. 197301032005012001
NAMA SOP	Pelaksanaan Tracer Study
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754 Tahun 2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 471/B/SE/2017 tanggal 26 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Tracer Study di Tingkat Universitas. Pertor UB no 1 tahun 2017 tentang Standar Mutu	1 Alumni Mahasiswa yang telah lulus 2 tahun dari tahun lulusan 2 Staff Kemahasiswaan 3 Tim Tracer Study sesuai dengan ST Ad Hoc 4 Operator Tracer Study Fakultas 5 Koordinator Program Studi 6 Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kewirausahaan
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1 2 3	1 Komputer/printer/scanner 2 Jaringan internet 3
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	
		Ketua Tim Tracer Study	Tim Pengolah Data	KPS	Bagian Kemahasiswaan	Wakil Dekan III	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Menyusun Tim Tracer Study dengan mengambil perwakilan masing-masing jurusan di FIB UB							1 hari		
2	Melakukan koordinasi dengan seluruh anggota tim tracer studi untuk membicarakan rencana pelaksanaan kegiatan, pembagian tugas, dan kebutuhan data							1 hari		
3	Mempersiapkan data daftar alumni berdasarkan tahun lulus, IPK, dan lama kelulusan / waktu studi dan pengguna alumni kemudian diserahkan kepada tim tracer							1 hari	Dokumen yang diambil dari aplikasi SINATRA	
4	Menghimpun data-data yang sudah diperoleh untuk menentukan jumlah responden perwakilan prodi berdasarkan IPK, tahun kelulusan, dan lama studi							2 hari	Dokumen yang diambil dari aplikasi SINATRA	
5	Menggunakan format kuesioner yang telah disusun oleh universitas untuk dibagikan kepada tim tracer studi dan meminta bantuan prodi untuk dibagikan kepada alumni melalui							1 hari	Dokumen yang sudah diolah	
6	Mengunduh data-data yang sudah diperoleh dan memasukkannya ke dalam database							2 hari	Data dokumen yang sudah fix	
7	Menganalisa data dan menyusun laporan hasil tracer studi							3 hari	Data dokumen yang sudah fix	
8	Mengadakan FGD dengan Ketua Program Studi dengan mengetahui Dekanat dan Ketua Jurusan untuk membahas hasil dari tracer studi mengenai perkembangan kompetensi							10 menit	Mengolah dokumen menjadi grafik	
9	Menyerahkan laporan hasil pelaksanaan tracer studi kepada Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan							5 menit		

10	Melakukan verifikasi laporan tracer studi. Verifikasi meliputi kelengkapan data-data isian kuesioner							10 menit		
11	Membukukan dan mengarsipkan Hasil tracer study				